

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Konsep Dana Desa

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara, 2014).

Berdasarkan Pasal 1 Ayat (8) Peraturan Menteri Keuangan RI No. 205/PMK.07/2019 Tentang Pengelolaan Dana Desa, dana desa ialah dana yang berasal dari APBN yang digunakan oleh desa dan ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota. Dana desa diprioritaskan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Dana desa disesuaikan dengan mempertimbangkan jumlah penduduk, luas wilayah, tingkat kemiskinan, serta letak geografis.

2.2 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara, 2014).

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, APBDes terdiri dari pendapatan desa, belanja desa, dan pembiayaan desa. Pendapatan desa diklasifikasikan menurut kelompok, jenis, dan objek pendapatan. Belanja desa diklasifikasikan menurut bidang, subbidang, kegiatan, jenis belanja, objek belanja, dan rincian objek belanja. Pembiayaan diklasifikasikan menurut kelompok, jenis, dan objek pembiayaan.

2.3 Prioritas Penggunaan Dana Desa

Berdasarkan Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020, penggunaan dana desa pada tahun 2020 diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Pembangunan Desa dan Masyarakat Desa, karena pembangunan di desa berperan penting dalam kemajuan sebuah negara.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020, menjelaskan bahwa penggunaan dana desa harus bermanfaat bagi masyarakat desa, yang diutamakan untuk:

- 1) Peningkatan kualitas hidup;
- 2) Peningkatan kesejahteraan;

- 3) Penanggulangan kemiskinan; dan
- 4) Peningkatan pelayanan publik.

Berdasarkan beberapa prioritas diatas, maka dapat diketahui bagaimana pelaksanaannya di desa Megulungkidul dalam menghadapi pandemi Covid-19.

2.4 Pandemi Covid-19

Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022, pandemi Covid-19 merupakan sebuah bencana yang disebabkan oleh faktor nonalam yaitu Corona Virus Disease 2019 (COVID 19) yang mengganggu kehidupan bermasyarakat, serta mengakibatkan korban jiwa sehingga mempengaruhi sektor sosial, ekonomi, kesehatan, dan psikologis manusia.

Adanya pandemi Covid-19 ini membuat pemerintah melakukan berbagai upaya untuk memutus rantai penyebaran. Upaya-upaya itu berupa himbauan untuk menjaga jarak, memakai masker, dan menghindari kerumunan serta penerepan kebijakan *Work From Home* (WFH). Kementerian Kesehatan di Indonesia memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam berbagai lingkup wilayah untuk mengendalikan dan mencegah penyebaran wabah agar tidak semakin luas (Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, 2020).

Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020, dalam rangka

pencegahan dan penanganan bencana alam dan nonalam, pemerintah desa dapat membentuk relawan desa lawan Covid-19, memberikan tugas kepada relawan desa lawan Covid-19, dan bekerja sama dengan berbagai pihak dalam penanganan virus Covid-19.

2.5 Keuangan Desa

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, keuangan desa merupakan semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang yang penggunaannya digunakan sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban pemerintah desa. Pengelolaan keuangan desa dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan diakhiri dengan pertanggungjawaban keuangan desa.

Pengelolaan keuangan desa meliputi lima tahapan, yang dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Sedangkan Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa (Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, 2014).

2.6 Realokasi Dana Desa di Masa Pandemi

Terjadinya pandemi Covid-19 membuat pemerintah harus bertindak cepat untuk menanganinya, pemerintah desa dapat mengubah APBDes TA 2020 dengan Prioritas penggunaan dana desa tahun 2020 digunakan untuk mendukung pencegahan dan penanganan bencana non alam berupa pandemi *Covid-19* di tingkat desa atau kelurahan. (Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,

Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Desa, 2020).

2.7 Pengertian Alokasi Dana Desa (ADD)

Alokasi Dana Desa adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo No. 8 Tahun 2016 Tentang Sumber Pendapatan Desa, 2016). Dalam praktiknya, alokasi dana desa bertujuan untuk mengubah pola kebijakan pemerintah yang sebelumnya bersifat sentralos, menjadi partisipatif dan responsif dengan mempertimbangkan asas desentralisasi (Abdur Rozaki dan Sutoro Eko, 2005).

2.8 Konsep Refocusing

Dalam menghadapi masa pandemi, pemerintah melakukan berbagai kebijakan dalam rangka pemulihan ekonomi, salah satu kebijakan yang dilakukan pemerintah yaitu melakukan penataan ulang skala prioritas alokasi dana APBN ke daerah melalui skema *refocusing* dan realokasi. Realokasi dilakukan dengan menggeser pos-pos tertentu untuk diprioritaskan penggunaannya dalam penanganan pandemi *Covid-19* dan pemberian Bantuan Langsung Tunai (Abdullah,2020).

Dalam menjalankan amanat yang tercantum dalam Pasal 3 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem

Keuangan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan APBD. Peraturan tersebut menjelaskan bahwa pemerintah daerah dapat menetapkan kebijakan keuangan daerah dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 dan menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian daerah dengan melakukan *refocusing*, perubahan alokasi, dan penggunaan APBD tahun anggaran 2020 (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 Tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, Dan Penggunaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, 2020).

2.9 Teori Efektivitas

Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah (Mardiasmo, 2006). Menurut Makmur (2011), ada beberapa indikator yang dapat digunakan untuk mengukur efektivitas, antara lain:

- 1) ketepatan penentuan waktu;
- 2) ketepatan perhitungan biaya;
- 3) ketepatan dalam menentukan tujuan;
- 4) ketepatan sasaran.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, terdapat beberapa kriteria pada kinerja keuangan pemerintah sebagai berikut:

- 1) Jika rasio efektivitas diatas 100%, maka tergolong sangat efektif.
- 2) Jika rasio efektivitas diantara 90%-100%, maka tergolong efektif.
- 3) Jika rasio efektivitas diantara 80%-90%, maka tergolong cukup efektif.
- 4) Jika rasio efektivitas diantara 60%-80%, maka tergolong kurang efektif.
- 5) Jika rasio efektivitas kurang dari 60%, maka tergolong tidak efektif.

Indikator efektivitas dalam hal ini mempunyai makna bahwa setiap kegiatan yang dilakukan pasti memiliki ukuran keberhasilan tertentu. Ukuran tersebut digunakan dalam menentukan efektifitas suatu kebijakan atau program dari sebuah organisasi. Standar yang dimaksud dapat berbentuk peraturan tertulis yang dijadikan sebagai pedoman untuk menjalankan kebijakan suatu organisasi (Makmur, 2015).